



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN pada xxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada xxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara pada xxxxxxxxxxxxxxxxx telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Nomor: xxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Januari 2021 yang

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

2. Bahwa pada tanggal 10 November 2012. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2012 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di jalan Pagala No. 192 Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di jalan Pagala No. 45 Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Mei tahun 2015, yang disebabkan:
 - Termohon sering membentak dan memarahi Pemohon
 - Termohon sering membentak orang tua Pemohon;
 - Termohon tidak mau dinasehati Pemohon.
7. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan September Tahun 2020, yang kronologis terjadinya adalah Termohon diingatkan oleh orang tua Pemohon agar pulang kerja lebih awal untuk mengurus anak Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak terima dan membentak-bentak Pemohon dan meminta agar Pemohon untuk berpisah dengan Termohon.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di Kelurahan Rahadonua Kecamatan Poasia Kota Kendari dan Termohon di Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.
9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Januari 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Maulizatul

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahdah Amalia, S.HI) tanggal 25 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 5 tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon hanya 3 kali berselisih itupun perselisihan yang terjadi hanya perselisihan kecil dan masih bisa diperbaiki.
3. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 6 memang benar permasalahan bermula pada bulan Mei 2015 namun penyebabnya tidak benar karena Termohon sebagai isteri tidak pernah membentak Pemohon namun Termohon hanya sekedar menyampaikan pendapat dan Termohon tidak pernah memarahi Pemohon, Termohon juga tidak pernah membentak orang tua Pemohon namun suara Termohon memang keras karena orang tua Pemohon mengalami gangguan pada pendengarannya, dan tidak benar Termohon tidak mau dinasehati Pemohon tetapi pada saat Termohon hendak kerumah orang tua Termohon, Pemohon sangat membatasi Termohon untuk bertemu dengan orang tua Termohon;
4. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 7 benar puncaknya terjadi pada bulan September 2020, namun pada saat itu Termohon merasa tersinggung dengan kata-kata orang tua Pemohon yang mengatakan Termohon tidak pernah mengurus anak karena Termohon sebagai ibu sudah menyiapkan pengasuh untuk anak Termohon, sehingga Termohon emosi dan meminta berpisah dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 8 benar;
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena demi anak dan Termohon pun masih sangat sayang kepada Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memang sering terjadi, terkadang 2 bulan sekali terjadi pertengkaran bahkan pertengkaran terkadang terjadi di depan anak;
- Bahwa Termohon memang sering membentak Pemohon bahkan Termohon sering mendoakan keburukan terhadap Pemohon dengan mengatakan: “Semoga kamu cepat mati , semoga mobilmu jatuh ke jurang” dan kata-kata itu dikeluarkan dalam keadaan marah,;
- Bahwa benar orang tua Pemohon ada gangguan pada pendengarannya namun tidak permanen karena terkadang normal juga pendengarannya kecuali pada saat influenza, dan Termohon juga sering keluar rumah, jika dinasehati Termohon marah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon pada dasarnya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap bertekad ingin bercerai, Termohon pasrah saja dengan keputusan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 13 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan untuk Berceraai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 01 November 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi

Saksi 1 **XXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Grand Boulevard Regency Blok A 26, Kelurahan Padeleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon marah-marah jika Pemohon menyuruh Termohon cepat pulang kerumah dan jika dinasehati Termohon tidak menerima bahkan membentak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kabupaten Konawe Selatan tinggal di Kota Kendari, dan selama

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tinggal di Kendari, Pemohon yang sering pulang ke unaaha untuk bertemu Termohon dan anaknya namun Termohon tidak pernah datang berkunjung ke tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa sejak bulan September 2020, Pemohon tidak pernah lagi pulang ke Unaaha untuk bertemu Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi (pisah tempat tinggal) sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak berkomunikasi lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa penghasilan Pemohon saat ini sekitar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) ditambah tunjangan jabatan sekitar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) karena jabatan Pemohon saat ini adalah Kepala Seksi di XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu kemudian pindah tinggal di rumah saksi di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dan Termohon memiliki anak, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon meskipun hal-hal sepele saja dimana Pemohon sering menyampaikan dan menyuruh agar Termohon cepat pulang kerumah, namun Termohon marah-marah dan jika dinasehati Termohon tidak menerima bahkan membentak Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah membentak saksi pada saat saksi menyampaikan agar Termohon lebih bisa mengurus anak Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah tidak bisa lagi maksimal membantu mengurus anak tersebut sementara kalau sudah jam 2 siang pengasuhnya sudah pulang;
- Bahwa saksi sebagai mertua juga terkadang merasa takut dengan Termohon yang suka marah-marah;
- Bahwa saat ini Termohon masih tetap tinggal di rumah saksi, sementara Pemohon tetap tinggal di Kendari karena bertugas sebagai ASN di Kabupaten Konawe Selatan, namun biasanya tiap akhir pekan Pemohon selalu datang ke rumah saksi untuk berkumpul bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu sampai saat ini Pemohon tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumah saksi karena Pemohon sudah mau lagi rukun dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi (pisah tempat tinggal) sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan jika sekiranya permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total jumlahnya Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon, oleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan sehingga perkara ini bisa dilanjutkan proses pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta perkara a quo adalah

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak yang diajukan di tempat tinggal Termohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan sehingga kedua belah pihak diperintahkan menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI, M.H bahwa mediasi tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Mei 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Termohon sering membentak dan memarahi Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan September 2020 yang mana pada saat itu Termohon diingatkan oleh orang tua Pemohon untuk pulang kerja lebih awal agar bisa mengurus anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak menerima baik bahkan Termohon membentak Pemohon sehingga sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sebagai isteri tidak pernah memarahi Pemohon apalagi membentak Pemohon dan orang tua Pemohon, hanya saja Termohon menyampaikan pendapat;
- Bahwa Termohon memang terkadang berbicara dengan nada tinggi kepada orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon ada gangguan pada pendengarannya dan Termohon pernah merasa tersinggung dengan kata-kata orang tua Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak pernah mengurus anak karena Termohon sebagai ibu yang bekerja sudah menyiapkan penjaga untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon juga sebagai isteri tetap mendengar nasehat dari Pemohon, akan tetapi Pemohon terkadang sangat membatasi Termohon untuk bertemu dengan orang tua Termohon;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tetap menginginkan rukun kembali dengan Pemohon karena demi anak dan Termohon pun masih sangat sayang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan membantah jawaban Termohon, begitu pula Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, namun Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Pemohon dan Termohon patut dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan kesepakatan untuk bercerai yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 01 November 2020, namun berdasarkan norma hukum positif kita, bukti P.2 tersebut pada dasarnya tidak dapat memberi gambaran pasti tentang terjadinya perceraian meskipun telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, bukti tersebut dapat menjadi salah satu sumber informasi bahwa masalah yang dihadapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kecil kemungkinan untuk bisa diperbaiki agar hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bukti P.2 tersebut dapat menjadi bukti kuat dan alasan pendukung atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan bukti P.2, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon pada dasarnya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017, kedua saksi menyatakan di muka persidangan jika saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Dan pertengkaran tersebut, kata dua saksi Pemohon disebabkan karena Termohon yang sering marah-marah kepada Pemohon jika disampaikan agar cepat pulang untuk mengurus anak Pemohon dan Termohon, begitu pula jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menerima bahkan balik membentak Pemohon, bahkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi sebagai mertua juga pernah dibentak oleh Termohon sehingga saksi merasa takut untuk menegur Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak Pemohon bertugas sebagai ASN pada XXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di Kota Kendari dan Termohon tetap tinggal di Unaaha di rumah orang tua Pemohon, namun setiap akhir pekan Pemohon masih sering pulang ke Unaaha untuk berkumpul bersama isteri dan anaknya termasuk saksi sebagai orang tua Pemohon, namun sejak akhir tahun 2020 atau sekitar dua bulan yang lalu Pemohon tidak pernah lagi pulang untuk menemui Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana hubungan harmonis suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti-bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon yang sering marah-marah kepada Pemohon jika disampaikan agar cepat pulang untuk mengurus anak Pemohon dan Termohon, begitu pula jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menerima bahkan balik membentak Pemohon;
4. Bahwa Termohon juga pernah membentak orang tua Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 atau setidaknya sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan November 2020 hingga sekarang. Dan juga tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan. Bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan tidak harmonis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan. Kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal meskipun Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan juga tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri. Namun, kondisi rumah

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Atau setidaknya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan. Maka, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, dan berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada istrinya untuk menjatuhkan talak di muka persidangan Pengadilan Agama. Dan sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut, mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan jaminan selama masa iddah sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka), disamping itu bekas suami masih bisa rujuk kembali dengan bekas istrinya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terjadi karena cerai talak maka bekas istri berhak diberi mut'ah (kenang-kenangan) dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengutip firman Allah SWT di Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa dalam tahapan kesimpulan, Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total jumlahnya Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun selama persidangan Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, namun karena Pemohon menyatakan kesediannya untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, olehnya itu Majelis Hakim dalam putusannya secara *ex officio* dapat menetapkan membebaskan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan dengan kemampuan Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah disanggupi oleh Pemohon dalam kesimpulannya yang besarannya akan termuat kembali dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum 3 dan 4 di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Hasnawati, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H.

Hasnawati, S. HI

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 499.000,00

(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Una